

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Epilepsi adalah istilah untuk cetusan listrik lokal pada substansia grisea otak yang terjadi sewaktu-waktu, mendadak, dan sangat cepat. Secara klinis, epilepsi merupakan gangguan paroksimal di mana cetusan neuron korteks serebri mengakibatkan serangan penurunan kesadaran, perubahan fungsi motorik atau sensorik, perilaku atau emosional yang intermiten dan stereotipik (Lionel,2010).

Epilepsi dapat terjadi pada siapa saja di seluruh dunia tanpa ada batasan ras dan sosio-ekonomi. Angka kejadian epilepsi masih tinggi terutama di negara berkembang dibanding dengan Negara industri (Lumbantobing,2006).

Di kalangan masyarakat awam sendiri masih terdapat pandangan yang salah mengenai penyakit epilepsi, antara lain di anggap sebagai penyakit kutukan, guna-guna, kerasukan, gangguan jiwa dan penyakit menular melalui air liur. Hal ini tentu saja akan berpengaruh negatif terhadap pelayanan untuk tatalaksana penyakit epilepsi (Harsono dkk, 2008). Tidak jarang penyakit epilepsi ini menimbulkan kematian. Angka kematian pertahun adalah 2 per 100.000. hal ini dapat berhubungan langsung dengan kejang, misalnya ketika terjadi serangkaian kejang yang tidak terkontrol dan di antara serangan pasien tidak sadar, atau jika terjadi cedera akibat kecelakaan atau trauma. Fenomena kematian mendadak yang terjadi pada penderita epilepsi (*sudden unexplained death in epilepsy*) diasumsikan berhubungan dengan aktifitas kejang dan kemungkinan besar karena

disfungsi kardiorespirasi (Lionel,2010). Selain itu epilepsi berpotensi menimbulkan masalah sosio-ekonomi dan medikolegal yang secara keseluruhan dapat menurunkan kualitas hidup pasien epilepsi. Masalah tersebut meliputi kesempatan untuk memperoleh hak pekerjaan/karier, pendidikan dan perkawinan, memperoleh tanggungan asuransi, dan memperoleh surat ijin mengemudi (SIM). Aspek medikolegal epilepsi juga harus diperhatikan oleh dokter karena kelalaian dan rekam medik yang kurang lengkap akan dapat menyeret dokter ke meja hijau (Harsono dkk, 2008).

Privasi dan kerahasiaan telah menjadi fondasi hubungan dokter-pasien sepanjang sejarah dan menjadi basis dari sumpah Hipokrates. Privasi merupakan fokus dari pertemuan akademik pertama *Australian College of Legal Medicine (ACLM)* yang baru terbentuk. Pada internasional epilepsi congress ke 21 tahun 1995 epilepsi dan hukum menjadi salah satu topik utama. Sebagai bagian dari forum tersebut diadakan debat khusus untuk mempertimbangkan perluasan hak istimewa profesi, seperti yang sudah ada dalam profesi hukum, untuk profesi medis (Roy,1997).

1. 2 Permasalahan

1. Apakah dokter harus memberitahukan pihak kepolisian mengenai pengemudi yang menderita epilepsi ?
2. Bila dokter memberitahukan perihal kondisi pasien kepada pihak berwajib, apakah dokter bertanggung jawab atas kehilangan pendapatan keluarga pengemudi ?

3. Apakah penyandang epilepsi yang melakukan kejahatan pada saat fase akut/seizure/serangan dihukum atau tidak?
4. Bagaimana pandangan Islam tentang orang yang menderita epilepsi apakah termasuk orang yang cakap hukum?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Memberikan informasi tentang privasi dan hak istimewa profesi serta kewajiban antara dokter dan pasien

1.3.2 Tujuan khusus

1. Dapat mengetahui dan menjelaskan tentang privasi dan hak istimewa profesis serta kewajiban antara dokter dan pasien.
2. Dapat mengetahui dan menjelaskan tentang tanggung jawab dokter perihal atas kehilangan pemasukan pendapatan keluarga pengemudi kondisi pasien.
3. Dapat mengetahui dan menjelaskan bahwa penyandang epilepsi yang melakukan kejahatan saat terjadi serangan tidak dihukum.
4. Dapat mengetahui dan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang penderita evilepsi dikenai akibat hukum atau tidak.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi penulis

Penulis skripsi ini di harapkan menambah pengetahuan tentang privasi dan hak istimewa profesi, tanggung jawab dan kewajiban antara dokter dan pasien.

1.4.2 Bagi universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan serta menambah pembedarahan karya tulis sehingga bermanfaat bagi civitas akademi universitas yarsi.

1.4.3 Bagi masyarakat

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan umat islam dalam privasi dan hak istimewa profesi, tanggung jawab dan kewajiban antara dokter dan pasien.